



Pembuktian dan Daluwarsa Pada Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata

Yuni Amanda¹, Ravikah Amelia², Rasyanda Audra Rochadit³, Ranti Angelina⁴, Rizky Johan Pattiasina⁵, Raniya Qanita S⁶, Rayhan Al Giffari S⁷, Tata Nur Hainun⁸

Universitas Pembangunan “Veteran” Jakarta

Abstract

Received: Evidence and Expiration are something that often occurs in everyday life. A law that contains reasons to be released from an obligation with the passage of a certain time and with the fulfillment of predetermined conditions. Evidence and Expiration is a problem that often occurs within the scope of Civil Law. General principles of evidence and about evidence, as well as evidence such as oaths, testimony, confessions, testimony, letters. Analyzed and discussed using normative juridical research methods, the data from this research article was obtained through library research through the Civil Code, journals and legal articles or previous legal opinions regarding debt and credit. Borrowing and lending is an agreement by which one party gives to the other party a certain amount of goods and runs out due to use, on the condition that the latter will return the same amount of the same kind of conditions as well, an agreement or agreement is made to be used as debt and credit data. It can be categorized as the borrower is the debtor and the lender is the creditor. Regarding debt and credit, expiration and proof play a very important role, because in debt and credit, expiration will play a role as a legal process that contains reasons aimed at releasing something from an obligation with a certain time limit and conditions, and proof plays a role in terms of proving the truth, authenticity, a party in a civil law case.

Keywords: Evidence, Expiration, Debt, Agreement

(*) Corresponding Author:

¹2310611045@mahasiswa.upnvj.ac.id; ²2310611047@mahasiswa.upnvj.ac.id; ³2310611216@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁴2310611226@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁵2310611314@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁶2310611384@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁷2310611189@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁸2310611264@mahasiswa.upnvj.ac.id

How to Cite: Amanda, Y., Amelia, R., Rochadit, R., Angelina, R., & Pattiasina, R. (2025). Pembuktian dan Daluwarsa Pada Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.B), 273-281. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9652>

PENDAHULUAN

Pembuktian dan Daluwarsa merupakan dua hal yang sering terjadi antarmanusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara definisi, daluwarsa adalah keadaan di mana suatu tindak pidana dan perdata tidak dapat dituntut kembali karena masa tuntutannya telah daluwarsa. Dalam buku keempat KUHP perdata pada Pasal 1946, menyatakan bahwa, “Lewat waktu/daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang”.

Hak penuntut untuk menuntut tindak perdata dan pidana menjadi hangus karena adanya daluwarsa. Hal ini terjadi karena tindak pidana dan perdata tersebut sudah lampau, sehingga tidak memiliki kebermanfaatan untuk menjatuhkan hukum kepada pelaku ketika dilakukan penyelidikan. Dasar adanya peng guguran terhadap

penuntutan didasarkan atas pertimbangan konstruktif bahwa pelaku telah menerima hukuman dari persembunyiannya dalam menghindari perbuatannya dan keterbatasan ruang gerak, yang diartikan sebagai bentuk hukuman yang sudah dijalankan oleh pelaku, sehingga tidak memerlukan penuntutan kembali.

Pada hakikatnya, pembuktian merupakan bagian dari Hukum Acara yang tidak tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, penjelasan dan penjabaran mengenai pembuktian tercantum pada Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB). Secara definisi, pembuktian adalah hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses persidangan perkara perdata untuk memberikan dasar kepada penegak hukum tentang fakta, kebenaran, dan kepastian. Oleh karena itu, para penegak hukum harus hati-hati, cermat, dan kompeten dalam menganalisis dan mempertimbangkan pembuktian dalam perkara hukum perdata.

Kegiatan pinjam-meminjam atau bisa disebut sebagai utang-piutang seringkali menjadi masalah yang ber- urusan dengan hukum perdata. Utang-piutang sudah dilakukan sejak lama dalam kehidupan antarmanusia karena mereka adalah *zoon politician* atau makhluk sosial, yaitu membutuhkan oranglain dalam menjalankan kehidupannya. Penafsiran utang-piutang sama dengan pinjam-meminjam yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1721, yang menyatakan, "*Pinjam- meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula*".

Perjanjian mengenai utang- piutang dapat diklasifikasikan menjadi bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Perjanjian memiliki perspektif yang sangat luas, yang menjadi pelengkap dalam hukum. Oleh karena itu, antarmanusia bisa

melakukan kesepakatan terkait berbagai hal dalam kehidupan. Hal ini juga termaktub pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menjabarkan tentang kerelaan dua belah pihak untuk mencapai keinginan dengan melakukan kesepakatan. Bentuk perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perjanjian secara lisan dan perjanjian secara tertulis. Perjanjian secara lisan merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak secara verbal. Sedangkan, perjanjian secara tertulis merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan (dokumen).

Dalam artikel ini kami akan menjelaskan lebih rinci terkait Pembuktian dan Daluwarsa dalam perkara Hukum Perdata Utang-Piutang. Hak piutang atau bisa disebut juga sebagai hak tagih merupakan hak yang diawali dengan perjanjian yang dibuat oleh pemberi dan penerima utang. Perjanjian yang telah dibuat wajib ditunaikan oleh pemberi dan penerima utang dengan sebaik-baiknya. Nantinya, perjanjian ini dapat digunakan sebagai sumber dokumen dalam keberlangsungan utang-piutang. Pembuktian dan daluwarsa ini diperlukan karena niat buruk atau alasan lain dapat memicu banyak orang sulit untuk menunaikan utangnya.

Dalam perjanjian utang, banyak alat pembuktian yang ditemukan dalam sikap atau tindakan seseorang yang mencari cara agar utang tersebut dapat dilunasi atau diakhiri. Seperti pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari, Utang masyarakat Indonesia melalui platform pinjaman online (pinjol) menunjukkan peningkatan signifikan. Pada Januari 2024, total utang pinjol mencapai Rp60,42 triliun, naik menjadi 18,4% dibandingkan Januari 2023.

termasuk kebutuhan mendesak dan kesulitan mengakses kredit dari lembaga

keuangan konvensional. Sebanyak 66% responden survei menggunakan fitur paylater, sering kali di gunakan karena gaji dan tabungan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari

Secara keseluruhan, trend ini mencerminkan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbasis fintech untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Dengan demikian, hukum jangka waktu dapat digunakan. Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa semua tuntutan hukum, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun dengan orang, dihapus karena lewatnya waktu, yaitu 30 tahun. Namun, orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu tidak perlu menunjukkan alasan yang sah, dan terhadapnya tidak dapat diajukan alasan yang didasarkan pada niat jahat.

Jumlah peminjam aktif mencapai 18,07 juta orang per Desember 2023, dengan mayoritas peminjam berasal dari Pulau Jawa. Peningkatan penggunaan pinjol dipengaruhi oleh berbagai faktor, Setelah daluwarsa, maka perikatan hukum perdata atas perkara tersebut dapat gugur dan tersisa perikatan bebas yang harus dipenuhi oleh penerima utang, tetapi tidak bisa dituntut melalui perkara pengadilan oleh pemberi utang

Rumusan Masalah

1. Bagaimana daluwarsa dalam hukum perdata?
2. Bagaimana hukum pembuktian dalam hukum perdata?
3. Bagaimana utang-piutang dalam hukum perdata?
4. Bagaimana mekanisme perjanjian utang-piutang dalam hukum perdata?
5. Bagaimana contoh perkara pembuktian dan daluwarsa pada utang-piutang?

Tujuan

1. Menganalisis dan menjelaskan daluwarsa dalam hukum perdata.
2. Menganalisis dan menjelaskan hukum pembuktian dalam hukum perdata
3. Menganalisis dan menjelaskan utang-piutang dalam hukum perdata.
4. Menjelaskan dan mengklasifikasikan mekanisme perjanjian utang-piutang dalam hukum perdata.
5. Mengidentifikasi dan mengobservasi contoh perkara pembuktian dan daluwarsa pada utang-piutang.

METODE PENELITIAN

Pada hasil dan pembahasan terkait pembuktian dan daluwarsa pada utang-piutang dalam perspektif hukum perdata akan dianalisis dan diobservasi menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif dapat diartikan sebagai metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji bahan pustaka atau literatur, baik primer maupun sekunder. Penelitian yang dilakukan oleh kami telah berhasil dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2024. Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan solusi terkini dan wawasan mendalam terkait perkara *a quo*.

Data-data yang akan kami cantumkan dan jabarkan pada artikel ini akan didasarkan pada pengkajian dan observasi terhadap studi literatur melalui KUHPerdata, jurnal-jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan topik “Pembuktian dan Daluwarsa pada Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Perdata”. Artikel ini membahas mengenai apa itu Pembuktian dan Daluwarsa yang ketentuannya termaktub dalam KUHPerdata,

serta memiliki contoh kasus langsung yaitu utang-piutang yang terjadi di Indonesia, dimana dalam penjelasan temuan penelitian ini beririsan dengan KUHPerdata dalam buku keempatnya yang memuat topik Pembuktian dan Daluwarsa.

Sebagai alat pembuktian dan analisis atas data penelitian yang telah dikumpulkan, kami akan menggunakan metode kualitatif. Dimana pembahasan akan digambarkan secara yuridis normatif dalam bentuk deskriptif, yaitu menjabarkan perkara pembuktian dan daluwarsa pada utang-piutang sebagai sarana informasi bagi masyarakat luas agar sesuai dengan ketentuan normatifnya. Selain KUHPerdata, kami juga menggunakan data sekunder berupa jurnal yang di-publish secara online, sebagai tambahan dan pertimbangan hasil dari penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Pada hasil dan pembahasan terkait pembuktian dan daluwarsa pada utang-piutang dalam perspektif hukum perdata akan dianalisis dan diobservasi menggunakan penelitian yuridis normatif. Yuridis Normatif dapat diartikan sebagai metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji bahan pustaka atau literatur, baik primer maupun sekunder. Penelitian yang dilakukan oleh kami telah berhasil dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2024. Adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan solusi terkini dan wawasan mendalam terkait perkara *a quo*.

Data-data yang akan kami cantumkan dan jabarkan pada artikel ini akan didasarkan pada pengkajian dan observasi terhadap studi literatur melalui KUHPerdata, jurnal-jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan topik “Pembuktian dan Daluwarsa pada Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Perdata”. Artikel ini membahas mengenai apa itu Pembuktian dan Daluwarsa yang ketentuannya termaktub dalam KUHPerdata, serta memiliki contoh kasus langsung yaitu utang-piutang yang terjadi di Indonesia, dimana dalam penjelasan temuan penelitian ini beririsan dengan KUHPerdata dalam buku keempatnya yang memuat topik Pembuktian dan Daluwarsa. Sebagai alat pembuktian dan analisis atas data penelitian yang telah dikumpulkan, kami akan menggunakan metode kualitatif. Dimana pembahasan akan digambarkan secara yuridis normatif dalam bentuk deskriptif, yaitu menjabarkan perkara pembuktian dan daluwarsa pada utang-piutang sebagai sarana informasi bagi masyarakat luas agar sesuai dengan ketentuan normatifnya.

Selain KUHPerdata, kami juga menggunakan data sekunder berupa jurnal yang di-publish secara online, sebagai tambahan dan pertimbangan hasil dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daluwarsa dalam Hukum Perdata

Daluwarsa adalah suatu pengakhiran atas hak tuntutan hukum perdata untuk mendapatkan atau melepaskan sesuatu hak secara legal.

Secara hukum, daluwarsa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu daluwarsa memperoleh (*acquisitieve venjaring*) dan daluwarsa membebaskan (*extinctieve venjaring*).

Berdasarkan penjabaran yang termaktub pada Pasal 1948 KUHPerdata, divestasi yang sudah melewati batas waktunya dapat dilakukan secara terang-

terangan (tegas) ataupun diam-diam. Daluwarsa dapat dicegah, yaitu ketika ada salah satu pihak yang telah memperoleh, lalu menikmati suatu hal selama lebih dari satu tahun.

Pencegahan daluwarsa dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, atau tuntutan terhadap hal tersebut. Ketika dilakukan tuntutan serta terbitnya keputusan perkara yang disampaikan oleh penegak hukum, daluwarsa tidak dapat dicegah. Namun, seandainya tuntutan tersebut ditarik kembali atau dibatalkan, baik dari pihak penggugat ataupun tergugat, tuntutan ditolak oleh penegak hukum, ataupun tuntutan dinyatakan luruh karena sudah lampau, maka daluwarsa sudah pasti tidak dapat dihindarkan. Daluwarsa bisa saja ditanggguhkan karena beberapa alasan, di antaranya:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa,
- 2) Orang-orang yang berada di bawah pengampunan,
- 3) Orang-orang yang masih terikat dalam hubungan suami-istri,
- 4) Utang-piutang yang dapat ditagih masih memiliki jangka waktunya, dan
- 5) Ahli waris yang sudah meninggal dunia berstatus janda atau duda.

Pembuktian dalam Hukum Perdata

Pembuktian berarti meyakinkan para penegak hukum atas suatu perkara berdasarkan kejadian yang sebenar-benarnya dengan dalil-dalil yang akan disampaikan pada pengadilan. Pada Pasal 1865 KUHPerdata, pembuktian dapat didefinisikan sebagai hak bagi pihak yang berperkara untuk memperkuat ketangguhannya dalam membuktikan keyakinan mereka dengan membantah pihak lain dengan disertai bukti-bukti yang diperoleh. Dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan proses untuk memberikan kepercayaan terhadap penegak hukum atas apa yang dirasa benar dengan memberikan bukti yang berdasarkan fakta. Pada Pasal 1886 KUHPerdata, bukti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:

6) Bukti Tertulis

Bukti tertulis yang dimaksud dalam hal ini merupakan bukti berupa surat yang berisi informasi untuk menjabarkan perkara yang sedang dilalui. Jika dipersempit, bukti tertulis dapat dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Akta Otentik, yaitu akta yang diciptakan dalam rupa yang sesuai dengan UU dan/atau pejabat setempat dimana hal itu diperoleh, seperti akta jual beli (AJB), akta notaris, keputusan penegak hukum, dan lain-lain.

Akta Dibawah Tangan, yaitu akta yang bersebrangan dengan definisi akta otentik. Akta dibawah tangan merupakan akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, seperti kesepakatan.

Walaupun memiliki perikatan yang bebas, akta dibawah tangan dapat digunakan dalam perkara karena memiliki kekuatan hukum, asalkan tidak dibantah oleh salah satu pihak yang membuatnya.

7) Surat Biasa

Surat biasa merupakan surat yang tidak difungsikan sebagai alat bukti, baik di dalam ataupun di luar perkara pengadilan. Akan tetapi, jika ada pihak yang menggunakan surat ini, maka hal tersebut dapat terbilang kebetulan. Sebagai contoh, surat menyurat yang dimiliki oleh keluarga yang tinggalnya tidak berdekatan.

8) Bukti Saksi

Saksi adalah pihak yang dapat menggunakan haknya untuk memberikan

keterangan akan apa yang dilihat, didengar, dan dialami tentang suatu perkara. Dalam perkara pengadilan, terdapat beberapa ketentuan mengenai bukti saksi, di antaranya:

- a. Saksi yang dihadirkan minimal dua orang dewasa yang memiliki pemahaman tentang hukum.
- b. Penjelasan dari saksi akan bersifat bias apabila tidak didukung oleh bukti lain, seperti yang tercantum pada Pasal 1907 KUHPerdara.
- c. Penjelasan yang diberikan oleh saksi harus beririsan dan berkesinambungan.
- d. Penegak hukum memiliki hak untuk melakukan *judgement* terhadap penjelasan saksi, seperti yang tercantum pada 1906 KUHPerdara.

9) Persangkaan

Persangkaan secara singkat dapat didefinisikan sebagai berprasangka.

Persangkaan adalah penarikan kesimpulan dari perkara yang sudah pernah terbukti ke dalam perkara yang belum terbukti. Persangkaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Persangkaan Undang-Undang, yaitu persangkaan yang melakukan penarikan korelasi tentang perkara yang berdasarkan pada UU, seperti yang tercantum pada Pasal 1916 KUHPerdara.
- b. Persangkaan Tidak Undang-Undang, yaitu persangkaan yang didasarkan pada praduga hakim tentang perkara-perkara umum yang berdasarkan fakta.

Pengakuan Pengakuan merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang atas apa yang diakuinya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuan merupakan pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara pengadilan untuk mengakui apa yang diterangkan oleh pihak lain. Pengakuan tersebut akan disampaikan didepan penegak hukum dan audiens atau juga bisa disampaikan di luar persidangan, seperti yang tercantum pada Pasal 1925 KUHPerdara.

10) Sumpah

Pada hakikatnya, sumpah merupakan pernyataan atas pertanggungjawaban dari apa yang diucapkan dan diperbuat yang mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dilakukannya sumpah, yaitu untuk membuat pihak yang bersumpah memiliki ketakutan untuk memberikan bukti yang invalid. Berdasarkan Pasal 1929 KUHPerdara, sumpah dibedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

- a. Sumpah pemutus, dan
- b. Sumpah yang diberikan oleh penegak hukum.

Utang Piutang dalam Hukum Perdata

Utang-piutang dalam hukum perdata tercantum pada Pasal 1754-1774 KUHPerdara. Utang-piutang yang terjadi antarpihak seringkali diawali dengan adanya perjanjian antara pemberi dan penerima utang. Objek pada utang-piutang dapat berupa benda yang mungkin akan habis karena pemakaian dari penerima utang, seperti uang. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka utang-piutang dapat dibilang legal. Pernyataan legal di sini harus memenuhi persyaratan perjanjian yang dijabarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara.

Pihak yang terlibat dalam utang-piutang memiliki beberapa hak dan kewajiban, di antaranya:

Hak Pemberi Utang,

- a. Menuntut pemenuhan prestasi/piutang, seperti yang tercantum pada Pasal 1338

KUHPerduta.

- b. Menerima pengembalian uang pinjaman, seperti yang tercantum pada Pasal 1759 KUHPerduta.
- c. Mengajukan gugatan perduta ke pengadilan, jika
 - Tidak ditentukan jangka waktu pengembalian utang, seperti yang tercantum pada Pasal 1760 KUHPerduta.
 - Penerima utang mengembalikan utang setelah mampu, seperti yang tercantum pada Pasal 1761 KUHPerduta.

Kewajiban Pemberi Utang,

- a. Menyerahkan uang pinjaman kepada penerima utang setelah perjanjian, seperti yang tercantum pada Pasal 1759 KUHPerduta.

Hak Penerima Utang,

- a. Menerima pinjaman uang dari pemberi utang setelah perjanjian.

Kewajiban Penerima Utang,

- a. Mengembalikan pinjaman uang yang diberikan pemberi utang sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh penerima utang dengan pemberi utang, seperti yang tercantum pada Pasal 1763 KUHPerduta.

Mekanisme Perjanjian Utang Piutang dalam Hukum Perduta

Perjanjian adalah tindakan perikatan yang mengikat dua pihak atau lebih untuk mendapatkan keinginan dan keuntungan bersama. Perikatan yang dimaksud di sini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memenuhi hak dan kewajibannya. Pada Pasal 1320 KUHPerduta, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam memulai suatu perjanjian, sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang melakukan perikatan, yaitu:
 - a. Adanya kesesuaian kehendak yang terjadi antarpihak yang terlibat.
 - b. Memiliki luaran tentang hak dan kewajiban yang harus didapatkan dan ditunaikan oleh pihak yang terlibat.
 - c. Tindakan tercela, seperti khilaf, pemaksaan, dan penipuan dapat membatalkan perjanjian, seperti yang tercantum pada Pasal 1321 KUHPerduta.
- 2) Memiliki kemampuan untuk membuat perikatan, seperti:
 - a. Harus memiliki kemampuan hukum dan sudah dewasa atau di atas 21 tahun. Tidak sedang berada padamasa hukuman.
 - b. Perempuan yang memiliki suami diwajibkan untuk mendapatkan izin, seperti yang tercantum pada Pasal 1330 KUHPerduta.
- 3) Suatu pokok terkait perkara tertentu, yaitu:
 - a. Objek perjanjian,
 - b. Pengecualian,
 - c. Jenisnya dapat ditentukan dengan benar, dan
 - d. Barang yang mungkin akan datang.
- 4) Sebab yang halal, seperti:
 - a. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik UU, ketentuan umum, dan kesusilaan.
 - b. Tujuan yang tercantum pada perjanjian harus dilaksanakan.

Contoh Perkara Pembuktian dan Daluwarsa pada Utang Piutang

Ketika terdapat seseorang, sebut saja A meminjamkan sejumlah uang kepada temannya,

- B. Mereka membuat perjanjian bahwa uang tersebut akan dikembalikan selama

satu tahun. Akan tetapi, setelah satu tahun berlalu, B belum juga membayar utangnya kepada A. Untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa utang tersebut sudah daluwarsa, A memberikan beberapa bukti, sebagai berikut:

- 1) Surat perjanjian pinjaman yang memuat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 2) Surat-surat peringatan yang dikirim kepada B setelah melewati tanggal jatuh tempo, menegaskan bahwa utang harus segera dibayar.
- 3) Catatan transaksi atau komunikasi yang menunjukkan bahwa B tidak membayar utang setelah diberi peringatan.
- 4) Jika ada, bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa batas waktu pembayaran telah berlalu tanpa pembayaran yang dilakukan oleh B.

Dengan menyediakan bukti-bukti tersebut, A dapat mengajukan klaim bahwa utang yang dimiliki oleh B telah daluwarsa, sehingga A tidak lagi memiliki hak untuk menagih pembayaran dari B secara hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa proses pembuktian kadaluwarsa utang piutang dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor spesifik dalam kasus tersebut dan perlu didukung oleh konsultasi dengan ahli hukum yang berkualifikasi.

KESIMPULAN

Pembuktian dan daluwarsa merupakan dua hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara, dalam hal ini utang-piutang. Pemahaman tentang pembuktian dan daluwarsa sangat penting untuk dimiliki oleh pemberi dan penerima utang demi ketaatan hukum perdata. Berdasarkan penelitian, ketika menjadi pemberi utang, maka pihak tersebut harus memiliki bukti-bukti yang sangat kuat agar dapat merealisasikan hak tagih kepada penerima utang. Penerima utang juga harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah disepakati karena ini bagian dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika dilihat dari hasil dan pembahasan, dalam proses utang-piutang terdapat penangguhan. Hal ini terjadi untuk menarik kewajiban dari penerima utang untuk membayar atas utang yang dimilikinya. Selain itu, seorang anak yang berusia kurang dari 18 tahun juga dapat ditanggguhkan utang-piutangnya karena belum memiliki *source* yang baik untuk menunaikan kewajibannya. Perlu diketahui juga bahwa daluwarsa berperan penting dalam perspektif hukum perdata. Sebagai contoh, jika perjanjian utang-piutang telah melewati 30 tahun, maka sudah tidak ada kekuatan hukum yang bisa dituntut oleh pemberi utang di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Achir, Albyno dan M. Rustamaji. (2022). *Kesesuaian Konsep Daluwarsa dalam Penjatuhan Pidana Studi Nomor 226/PID.B/2018/PN.DPK dengan Ketentuan Pasal 80 KUHP*. Jurnal Verstek, 10(1). Diakses pada 26 Maret 2024.
- Agustin, Erni. (2023). *Adakah Masa Daluwarsa Dalam Menagih Hutang?* <https://www.hukumonline.com/kl i nik/a/ad akah-masa-daluwarsa-untuk-menagih-utang-1t4ff546e380ca3/>. Diakses pada 20 Maret 2024.

- Asmadi, Erwin. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. International Journal of Reglement and Society. <http://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/30/2>
8. Diakses pada 20 Maret 2024. Istiawati, S. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Wanprestasi Perjalanan Umroh*. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 6(1), 47-57.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Keempat: Pembuktian dan Daluwarsa.
- Laksonoputra, Nigella Sativa dkk. (2022). *Analisis Daluwarsa Penagihan Pajak serta Hubungannya dengan Daluwarsa Lain dalam Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jurnal, 2(1). Diakses pada 27 Maret 2024.
- Litigasi. (2020). *Jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata*. <https://litigasi.co.id/hukum-acara/649/jenis-alatbukti-dalam-hukum-acara-perdata>. Diakses pada 20 Maret 2024.
- Rozaldy, Fakhry. (2023). *Daluwarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. <https://www.hukumonline.com/clinical/a/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt58e921c313b7b/>. Diakses pada 20 Maret 2024.
- Rozi, Fachrul. (2018). *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2). Diakses pada 22 Maret 2024.
- Sari, Yusita Permata. (2021). *Ketentuan Daluwarsa dalam Penanggungjawab Notaris terhadap Akta Notaril yang Dibuatnya*. *Jurnal Official Notarium*, 3(1). Diakses pada 22 Maret 2024
- Supramono, Gatot. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soekanto dan Mamudji, Sri. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tampubolon, Boris. (2017). *Pembuktian sebagai Alat Bukti yang Menentukan Gugatan Utang Piutang*. <https://dntlawyers.com/apa-alat-bukti-yang-menentukan-dalam-gugatan-utang-piutang/>. Diakses pada 22 Maret 2024.
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi